

SESUAI PERDA NO. 12/2016

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG

AKUN: 411311

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2017

PEDESAAN

NOP: 32.03.220.007.011-0087.0

#12001170156442RAI3H3601/01#

LETAK OBJEK PAJAK

KP RAWAKALONG
RT: 001 RW: 01
RAWAKALONG
GUNUNG SINDUR
BOGOR

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK

ROBAI
KP RAWAKALONG
RT: 001 RW: 01
RAWAKALONG
BOGOR
NPWP:

OBJEK PAJAK	LUAS (m ²)	KELAS	NJOP PER m ² (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	1.100	077	160.000	176.000.000
BANGUNAN	77	023	823.000	63.371.000

NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB =

239.371.000

NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =

10.000.000

NJOP untuk penghitungan PBB =

229.371.000

PBB yang Terhutang =

0.1 %

229.371

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)

229.371

DUA RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU TIGA RATUS TUJUH PULUH SATU
RUPIAH

TGL. JATUH TEMPO 31 AGU 2017

TEMPAT PEMBAYARAN BANK BRI DAN BANK TABAR

CIBINONG, 03 JAN 2017
KEPALA



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN GUNUNGSINDUR

Jl. Raja Atma Asmawi No. 58, Gunungsindur - Bogor Telp : (021) 7562152 Kode Pos : 16340
email : gunungsindurkecamatan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT GUNUNGSINDUR

Nomor : 451 / 09 - Kesra

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELANGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD HANINATURAHMA

KAMPUNG RAWAKALONG RT 01/001
DESA RAWAKALONG KECAMATAN GUNUNGSINDUR

CAMAT GUNUNGSINDUR

- Menimbang** :
- Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat,
Serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, **PAUD HANINATURAHMA** yang berlokasi di Kampung Rawakalong RT.01 RW.01 Desa Rawakalong Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Gunungsindur tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD HANINATURAHMA** yang berlokasi di di Kampung Rawakalong RT.01 RW.01 Desa Rawakalong Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;
- mengingat** :
- Undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - Undang-undang nomor 20 tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3390);
 - Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional (lembaran negara tahun 1950 nomor 8);
 - Keputusan menteri pendidikan nasional nomor:060//u/2002 tanggal 26 april 2002 tentang pedoman pendirian sekolah;
 - Peraturan Pemerintah no.71 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah (PLS), peraturan Pemerintah no.27 tahun 1990 tentang pendidikan Pra sekolah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan nasional Republik Indonesia nomor : 58 tahun 2009 tentang Standar Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor : Nomor 11 Tahun 2008 , tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kecamatan Gunungsindur Nomor : 61 / 188 / Kpts / Huk / 2005 tanggal, 30 mei 2005;

- Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD **HANINATURAHMA** tanggal 05 Mei 2017 Nomor : 03/PAUD/XI/2011, Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Pemilik UPT Besar Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Gunung Sindur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kepada:

Nama PAUD : **HANINATURAHMA**
Alamat : Kampung Rawakalong RT.01 RW.01
Desa/Kel : Rawakalong
Kecamatan : Gunungsindur

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan **daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Camat Gunungsindur;**

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat di batalkan dana tau batal demi hukum;

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum;

KELIMA : Tidak di benarkan mengalihkan izin pendirian sekolah kepihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Gunungsindur
Pada tanggal : 05 - 05 - 2017

